



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RISET DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BUDI LUHUR
NOMOR :K/UBL/DRPM/000/02/11/23**

TENTANG:

**PEMBERLAKUAN PEDOMAN PENGELOLAAN *REVIEWER* PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

- Menimbang : 1) Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Budi Luhur;
2) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 perlu disusun dan ditetapkan pedoman pengelolaan *reviewer* untuk melakukan penelaahan dan penilaian kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Budi Luhur;
3) Penetapan Direktorat Pendidikan Tinggi tahun 2023 yang menempatkan Universitas Budi Luhur berada pada Klaster Madya
- Memperhatikan : 1) Undang-undang Nomor Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5) Surat Keputusan Direktur Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 0241/E5/DT.06.01/2023 tanggal 28 Februari 2022 tentang Penetapan Klasterisasi Perguruan Tinggi berdasarkan Kinerja Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
6) Statuta Universitas Budi Luhur;

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA : Memberlakukan Pedoman Pengelolaan *Reviewer* Kegiatan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Lingkungan Universitas Budi Luhur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 8 November 2023
Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat



(Krisna Adiyarta M, Ph.D)

PEDOMAN PENGELOLAAN *REVIEWER* PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS BUDI LUHUR

1. *Reviewer* Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Reviewer penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dipilih dan ditetapkan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Berpendidikan doktor;
- b. Sinta *score overall* lebih dari 200;
- c. Memiliki minimal 1 (satu) artikel jurnal terindeks *Scopus* yang tercatat pada SINTA

Penetapan *reviewer* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. *Reviewer* yang ditetapkan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
- b. Mengikuti bimbingan teknis penyamaan persepsi yang diadakan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. *Reviewer* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan melalui surat keputusan Rektor Universitas Budi Luhur dengan masa tugas satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

2. Kode Etik *Reviewer* Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Kode etik *reviewer* wajib ditaati oleh *reviewer* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, adalah sebagai berikut:

- a. Dapat bekerja secara objektif sesuai dengan apa yang diketahui dan diyakini sebagai seorang pakar yang kompeten;
- b. Jujur dan adil serta dapat dipercaya sesuai dengan apa yang digariskan;
- c. Menguasai dan mengacu pada standar peraturan dan panduan yang berlaku;
- d. Memahami ruang lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai *reviewer*;
- e. Dapat menjaga kerahasiaan dan tidak meniru atau mencuri gagasan dari proposal yang ditelaahnya;
- f. Untuk kebakuan dan tertib administrasi, penelaahan harus mengikuti sistem sehingga semua langkah kegiatan dapat terekam dengan baik walau berasas rahasia, serta segala sesuatunya harus dapat dibuktikan dan memiliki sifat keterbukaan, keterlacakan, ketaatasasan, keadilan dan ketepatanwaktuan;

Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat dapat saja tidak menugaskan kembali *reviewer* yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik *reviewer*.

3. Tugas dan Kompetensi Utama *Reviewer* Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Tugas *Reviewer* Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Budi Luhur adalah :

- a. Melaksanakan penugasan yang diberikan untuk mengevaluasi substansi proposal;
- b. Memberikan telaah penilaian yang menjadi rekomendasi untuk memutuskan mengenai layak atau tidaknya proposal yang akan didanai;
- c. Mengevaluasi laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
- d. Memberikan komentar yang dapat membangun dan meningkatkan kualitas proposal dengan menggunakan bahasa yang baik dan komunikatif.

Kompetensi Utama *Reviewer* Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Memahami buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Budi Luhur dan ketentuan-ketentuan terkait lainnya;
- b. Memahami kriteria atau makna dari setiap skema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang akan dievaluasi;
- c. Memahami metode penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Memahami kode etik penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berlaku.

Kebijakan penugasan *reviewer* menjadi kewenangan penuh dari Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.